



PUTUSAN

Nomor 1942 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YANCEN TENKILISAN alias KO YANCEN;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/13 Agustus 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bayou Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
3. Penuntut Umum dengan jenis tahanan Kota, sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
4. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dengan tahanan Kota, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017;
6. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1942 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tanggal 18 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yancen Tengkilisan alias Yancen, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yancen Tengkilisan alias Yancen dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kayu jenis Lasi kelompok Kayu Indah sebanyak 317 panggal dengan ukuran 6 cm x 16 cm x 400 cm;
 - 1 (satu) unit mobil *dump truck* merek Hyundai tipe HD Mighty 136LX jenis mobil barang tahun pembuatan 2011, Nopol L 9048 UB Nomor Rangka MJTGA1DBRBJ300252 Nomor Mesin D4DB9408296 beserta kunci mobil;
 - 1 (satu) buah STNK atas nama Jantje Tengkilisan;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Dokumen SI-UPH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) berupa surat keterangan sah hasil hutan kayu dengan Nomor Dokumen Kayu Olahan KO.A.0054340, yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit yaitu Saudara Asnawi Pamolango selaku Penerbit CV. Alam Subur, Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan jumlah kayu

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1942 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gergajian yang tertera dalam dokumen sebanyak 10,1200 m, tanggal 25 September 2016 tersebut;

- 1 (satu) tiket terpadu Pelabuhan Penyeberangan Lintas Pagimana Gorontalo tanggal 27 September 2016 KD.114/OP.404/ASDP 2017, 0716 730 0000088;
- 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industry (RPBBI) CV. Alam Subur Tahun 2016, Nomor SK.IUI/Pembaharuan IUI/TDI 522.21/10.29/Subdin PH (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Ijin Gangguan (HO) CV. Alam Subur, tanggal 30 Desember 2012 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Data Perusahaan CV. Alam Subur, Nomor 190434500229 tanggal 25 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Perdagangan Nomor 503/19-04/933/BPPT/ PM/XII/2012, CV. Alam Subur, tanggal 3 Desember 2012 (asli);
- 1 (satu) lembar Akta Tanah Nomor 17, tanggal 5 April 2012, CV. Alam Subur (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Dokumen SIPUHH, tanggal penerbitan 1 Juli 2016 dengan Penerbit Saudara Hamzah, H.S dari PT. Satyaguna Sulajaya alamat BTN Permata Blok A Nomor 5 Luwuk, telephone (021) 78845905, dengan lokasi muat TPK antara 2016 Tanjung Bolo Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai tujuan penerima CV. Alam Subur, Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan mobil angkut truck DN 8125 CE yang mengangkut kayu kelompok rimba campuran dengan jumlah 6.15 M;
- 1 (satu) lembar Dokumen SIPUHH, tanggal penerbitan 1 Juli 2016 dengan Penerbit Saudara Hamzah, H.S dari PT. Satyaguna Sulajaya alamat BTN Permata Blok A Nomor 5 Luwuk, telephone (021) 78845905, dengan lokasi muat TPK antara 2016 Tanjung Bolo Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai tujuan penerima CV. Alam Subur, Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan mobil angkut truck DN 8820 I yang mengangkut kayu kelompok rimba campuran dengan jumlah 4.78 M;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1942 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Dokumen SIPUHH, tanggal Penerbitan 1 Juli 2016 dengan Penerbit Saudara Hamzah, H.S dari PT. Satyaguna Sulajaya alamat BTN Permata Blok A Nomor 5 Luwuk, telephone (021) 78845905, dengan lokasi muat TPK antara 2016 Tanjung Bolo Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai tujuan penerima CV. Alam Subur, Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan mobil angkut truck DN 8240 CG yang mengangkut kayu kelompok indah campuran dengan jumlah 7.47 M;
- 1 (satu) lembar Dokumen SIPUHH, tanggal penerbitan 1 Juli 2016 dengan Penerbit Saudara Hamzah, H.S dari PT. Satyaguna Sulajaya alamat BTN Permata Blok A Nomor 5 Luwuk, telephone (021) 78845905, dengan lokasi muat TPK antara 2016 Tanjung Bolo Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, tujuan penerima CV. Alam Subur Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan mobil angkut truck DN 8621 CG yang mengangkut kayu kelompok indah campuran dengan jumlah 4.91 M;
- 1 (satu) lembar Dokumen SIPUHH, tanggal penerbitan 1 Juli 2016 dengan Penerbit Saudara Hamzah, H.S dari PT. Satyaguna Sulajaya alamat BTN Permata Blok A Nomor 5 Luwuk, telephone (021) 78845905, dengan lokasi muat TPK antara 2016 Tanjung Bolo, Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai tujuan penerima CV. Alam Subur, Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan mobil angkut truck DN 8609 CG yang mengangkut kayu kelompok indah campuran dengan jumlah 6.21 M;
- 1 (satu) lembar Dokumen SIPUHH, tanggal penerbitan 1 Juli 2016 dengan Penerbit Saudara Hamzah, H.S dari PT. Satyaguna Sulajaya alamat BTN Permata Blok A Nomor 5 Luwuk, telephone (021) 78845905, dengan lokasi muat TPK antara 2016 Tanjung Bolo Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai tujuan penerima CV. Alam Subur Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan mobil angkut truck DN 8672 CE yang mengangkut kayu kelompok indah campuran dengan jumlah 4.92 M;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1942 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Dokumen SIPUHH, tanggal penerbitan 1 Juli 2016 dengan Penerbit Saudara Hamzah, H.S dari PT. Satyaguna Sulajaya alamat BTN Permata Blok A Nomor 5 Luwuk, telephone (021) 78845905, dengan lokasi muat TPK antara 2016 Tanjung Bolo Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, tujuan penerima CV. Alam Subur, Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan mobil angkut truck DN 8837 CB yang mengangkut kayu kelompok indah campuran dengan jumlah 5.36 M;
- 1 (satu) lembar Dokumen SIPUHH, tanggal penerbitan 1 Juli 2016 dengan Penerbit Saudara Hamzah, H.S dari PT. Satyaguna Sulajaya alamat BTN Permata Blok A Nomor 5 Luwuk, telephone (021) 78845905, dengan lokasi muat TPK antara 2016 Tanjung Bolo Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai tujuan penerima CV. Alam Subur, Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan mobil angkut truck DN 8240 GC yang mengangkut kayu kelompok indah campuran dengan jumlah 5.47 M;
- 1 (satu) lembar Dokumen SIPUHH, tanggal penerbitan 1 Juli 2016 dengan Penerbit Saudara Hamzah, H.S dari PT. Satyaguna Sulajaya alamat BTN Permata Blok A Nomor 5 Luwuk, telephone (021) 78845905, dengan lokasi muat TPK antara 2016 Tanjung Bolo Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai tujuan penerima CV. Alam Subur Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan mobil angkut truck DN 8640 CG yang mengangkut kayu kelompok indah campuran dengan jumlah 5.06 M;
- 3 (tiga) lembar *print out* Rekening atas nama Moh. Rizal Salawali dengan Nomor Rekening 151-00-0741796-4 di Bank Mandiri Cabang Luwuk Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi);
- Buku Tabungan Moh. Rizal Salawali dengan Rekening 151-00-1741796-4 di Bank Mandiri Cabang Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1942 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A 510 warna *gold* tahun 2016;
- 1 (satu) buah kartu simpati Nomor 082195608474;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung GT-C3350;
- 1 (satu) buah kartu simpati Nomor 081331482369;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Gto tanggal 21 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yancen Tengkilisan alias Ko Yancen tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan mengangkut kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kayu jenis Lasi kelompok kayu indah sebanyak 317 panggal dengan ukuran 6 cm x 16 cm x 400 cm;
 - 1 (satu) unit mobil *dump truck* merek Hyundai tipe HD Mighty 136LX jenis mobil barang tahun pembuatan 2011, Nopol L 9048 UB Nomor Rangka MJTGA1DBRBJ300252 Nomor Mesin D4DB9408296 beserta kunci mobil;
 - 1 (satu) buah STNK atas nama Jantje Tengkilisan;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1942 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen SI-UPH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) berupa surat keterangan sah hasil hutan kayu dengan Nomor Dokumen Kayu Olahan KO.A.0054340, yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit yaitu Saudara Asnawi Pamolango selaku Penerbit CV. Alam Subur, Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan jumlah kayu gergajian yang tertera dalam dokumen sebanyak 10,1200 m, tanggal 25 September 2016 tersebut;
- 1 (satu) tiket terpadu Pelabuhan Penyeberangan Lintas Pagimana Gorontalo tanggal 27 September 2016 KD.114/OP.404/ASDP 2017, 0716 730 0000088;
- 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industry (RPBBI) CV. Alam Subur Tahun 2016, Nomor SK.IUI/ Pembaharuan IUI/TDI 522.21/10.29/Subdin PH (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Ijin Gangguan (HO) CV. Alam Subur, tanggal 30 Desember 2012 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Data Perusahaan CV. Alam Subur, Nomor 190434500229 tanggal 25 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Perdagangan Nomor 503/19-04/933/ BPPT/PM/XII/2012, CV. Alam Subur, tanggal 3 Desember 2012 (asli);
- 1 (satu) lembar Akta Tanah Nomor 17, tanggal 5 April 2012, CV. Alam Subur (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Dokumen SIPUHH, tanggal penerbitan 1 Juli 2016 dengan Penerbit Saudara Hamzah, H.S dari PT. Satyaguna Sulajaya alamat BTN Permata Blok A Nomor 5 Luwuk, telephone (021) 78845905, dengan lokasi muat TPK antara 2016 Tanjung Bolo Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai tujuan penerima CV. Alam Subur, Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan mobil angkut truck DN 8125 CE yang mengangkut kayu kelompok rimba campuran dengan jumlah 6.15 M;
- 1 (satu) lembar Dokumen SIPUHH, tanggal penerbitan 1 Juli 2016 dengan Penerbit Saudara Hamzah, H.S dari PT. Satyaguna Sulajaya alamat BTN Permata Blok A Nomor 5 Luwuk, telephone

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1942 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(021) 78845905, dengan lokasi muat TPK antara 2016 Tanjung Bolo Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai tujuan penerima CV. Alam Subur, Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan mobil angkut truck DN 8820 I yang mengangkut kayu kelompok rimba campuran dengan jumlah 4.78 M;

- 1 (satu) lembar Dokumen SIPUHH, tanggal Penerbitan 1 Juli 2016 dengan Penerbit Saudara Hamzah, H.S dari PT. Satyaguna Sulajaya alamat BTN Permata Blok A Nomor 5 Luwuk, telephone

(021) 78845905, dengan lokasi muat TPK antara 2016 Tanjung Bolo Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai tujuan penerima CV. Alam Subur, Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan mobil angkut truck DN 8240 CG yang mengangkut kayu kelompok indah campuran dengan jumlah 7.47 M;

- 1 (satu) lembar Dokumen SIPUHH, tanggal penerbitan 1 Juli 2016 dengan penerbit Saudara Hamzah, H.S dari PT. Satyaguna Sulajaya alamat BTN Permata Blok A Nomor 5 Luwuk, telephone

(021) 78845905, dengan lokasi muat TPK antara 2016 Tanjung Bolo Desa Siuna, Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, tujuan penerima CV. Alam Subur, Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan mobil angkut truck DN 8621 CG yang mengangkut kayu kelompok indah campuran dengan jumlah 4.91 M;

- 1 (satu) lembar Dokumen SIPUHH, tanggal penerbitan 1 Juli 2016 dengan Penerbit Saudara Hamzah, H.S dari PT. Satyaguna Sulajaya alamat BTN Permata Blok A Nomor 5 Luwuk, telephone

(021) 78845905, dengan lokasi muat TPK antara 2016 Tanjung Bolo, Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai tujuan penerima CV. Alam Subur, Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan mobil angkut truck DN 8609 CG yang mengangkut kayu kelompok indah campuran dengan jumlah 6.21 M;

- 1 (satu) lembar Dokumen SIPUHH, tanggal penerbitan 1 Juli 2016 dengan Penerbit Saudara Hamzah, H.S dari PT. Satyaguna Sulajaya alamat BTN Permata Blok A Nomor 5 Luwuk, telephone

(021) 78845905, dengan lokasi muat TPK antara 2016 Tanjung Bolo

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1942 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai tujuan penerima CV. Alam Subur, Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan mobil angkut truck DN 8672 CE yang mengangkut kayu kelompok indah campuran dengan jumlah 4.92 M;

- 1 (satu) lembar Dokumen SIPUHH, tanggal penerbitan 1 Juli 2016 dengan Penerbit Saudara Hamzah, H.S dari PT. Satyaguna Sulajaya alamat BTN Permata Blok A Nomor 5 Luwuk, telephone (021) 78845905, dengan lokasi muat TPK antara 2016 Tanjung Bolo

Desa Siuna, Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, tujuan penerima CV. Alam Subur, Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan mobil angkut truck DN 8837 CB yang mengangkut kayu kelompok indah campuran dengan jumlah 5.36 M;

- 1 (satu) lembar Dokumen SIPUHH, tanggal penerbitan 1 Juli 2016 dengan Penerbit Saudara Hamzah, H.S dari PT. Satyaguna Sulajaya alamat BTN Permata Blok A Nomor 5 Luwuk, telephone (021) 78845905, dengan lokasi muat TPK antara 2016 Tanjung Bolo

Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai tujuan penerima CV. Alam Subur, Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan mobil angkut truck DN 8240 GC yang mengangkut kayu kelompok indah campuran dengan jumlah 5.47 M;

- 1 (satu) lembar Dokumen SIPUHH, tanggal penerbitan 1 Juli 2016 dengan Penerbit Saudara Hamzah, H.S dari PT. Satyaguna Sulajaya alamat BTN Permata Blok A Nomor 5 Luwuk, telephone (021) 78845905, dengan lokasi muat TPK antara 2016 Tanjung Bolo

Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai tujuan penerima CV. Alam Subur, Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan mobil angkut truck DN 8640 CG yang mengangkut kayu kelompok indah campuran dengan jumlah 5.06 M;

- 3 (tiga) lembar *print out* Rekening atas nama Moh. Rizal Salawali dengan Nomor Rekening 151-00-0741796-4 di Bank Mandiri Cabang Luwuk Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi);

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1942 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan Moh. Rizal Salawali dengan Rekening 151-00-1741796-4 di Bank Mandiri Cabang Luwuk, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A 510 warna *gold* tahun 2016;
- 1 (satu) buah kartu simpati Nomor 082195608474;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung GT-C3350;
- 1 (satu) buah kartu simpati Nomor 081331482369;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 34/PID.SUS/2017/PT.GTO tanggal 12 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 Juni 2017 Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Gto yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pid/2017/PN.Gto yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2017, Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pid/2017/PN.Gto yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1942 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Oktober 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2017 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 17 Oktober 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 23 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 17 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo pada tanggal 25 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 23 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1942 K/Pid.Sus/2018



- Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan keberatan Terdakwa bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam menilai bukti dokumentasi sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) tanggal 1 Juli 2016, menunjukkan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan;
- Bahwa dokumen sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) berlaku kepada pemegang izin pemanfaatan hutan yang berasal dari hutan alam;
- Bahwa yang berhak dan berwenang menerbitkan sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) adalah orang yang mengikuti pendidikan yaitu seorang tenaga teknis (Ganis), ada tenaga teknis (Ganis) kayu bulat (PKB), tenaga teknis (Ganis) kayu olahan dan sebagainya;
- Bahwa tujuan diterbitkannya sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) adalah memberikan legalitas dalam peredaran hasil hutan. Dokumen sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) dapat digunakan sebagai dokumen pengangkutan hasil hutan antar pulau dan antar propinsi;
- Bahwa apabila kayu berasal dari sumber kayu maka harus menggunakan sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) kayu bulat, kemudian kayu bulat dibawa ke Industri dan dari Industri keluar kayu olahan;
- Bahwa dokumen yang harus digunakan seseorang atau korporasi dalam melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutan dari

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1942 K/Pid.Sus/2018



kawasan hutan produksi terbatas (HPT) adalah dokumen/surat berupa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

- Berdasarkan hal tersebut, kesalahan Terdakwa adalah membeli kayu kemudian memiliki hasil hutan kayu atau peredaran hasil hutan dan sekaligus mengangkut kayu tersebut dari suatu tempat tujuan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

- Bahwa Terdakwa menyangkal sebagai pemilik kayu dengan alasan yang tertera dalam dokumen sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) pengirim adalah CV. Alam Subur sedangkan penerima adalah PK. Harapan Kita di Gorontalo. Penyangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab Terdakwa yang membeli kayu jenis Lasi sebanyak 317 penggal dari Saudara Mamang Ade Saputra, maka secara hukum Terdakwa dianggap sebagai pemilik;

- Bahwa pengirim atas nama CV. Alam Subur dan penerima adalah PK Harapan Kita sebagaimana tertuang dalam sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) hanya merupakan modus operandi Terdakwa untuk menghindari tanggungjawab pidana, padahal secara *de facto* Terdakwa adalah pemilik kayu yang wajib bertanggungjawab;

- Bahwa dokumen sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) yang digunakan untuk mengangkut Kayu Lasi sebanyak 317 penggal adalah tidak sah sebab dokumen yang seharusnya digunakan adalah dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

- Bahwa dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang disyaratkan dalam pengangkutan Kayu Lasi tersebut karena sumbernya diperoleh atau berasal dari Hutan Desa Malik Kelurahan Bualemo, Kabupaten Banggai. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya fakta hukum bahwa Terdakwa sudah tiga kali menjual kayu jenis Lasi kepada PK Harapan Kita;

- Bahwa alasan keberatan Terdakwa bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan status hukum Terdakwa sebagai pemilik mobil dan bukan pemilik kayu sedangkan yang memuat kayu adalah sopir

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1942 K/Pid.Sus/2018



Terdakwa, keberatan ini tidak dapat dibenarkan sebagaimana alasan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara *a quo* bukan hanya sekedar pemilik mobil tetapi sebagai pemodal untuk membeli kayu tanpa dilindungi dengan surat atau dokumen yang diharuskan;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum;

- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah secara tepat dalam pertimbangan hukumnya dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1942 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **YANCEN TENKILISAN alias KO YANCEN** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
TTD
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1942 K/Pid.Sus/2018



Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 1942 K/Pid.Sus/2018